



SUMBER HUKUM DAN RASIONALITAS DALAM EKONOMI ISLAM

Aditya Dinar Agustin

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Cantika Putri

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Raihan Aghna Dzaki

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Alamat: Jl. Raya Bogor Km.23, Ciracas, Rambutan-Jakarta 13830

Korespondensi penulis: dinaragustin73@gmail.com¹, cantikaputri3000@gmail.com²,

raihanaghnadzzaki@gmail.com³

Abstract. *Islam is a comprehensive religion that regulates not only worship but also social and economic aspects of human life. Islamic economic law emerged as a reaction to the conventional system that prioritizes profit while often neglecting moral and spiritual dimensions. Through an examination of Islamic legal sources such as the Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas, this study emphasizes that every economic activity in Islam must be grounded in justice, benefit, and balance. Using a qualitative descriptive-analytical approach based on literature studies from classical and modern works in Islamic economics, the research reveals that Islamic rationality is ethical and socially oriented, differing from secular rationality which focuses only on material gain. The integration between law and rationality shows that Islam provides an economic paradigm that is intellectually logical as well as spiritual, enabling the creation of an ethical, just, and prosperous economic system for humanity.*

Keywords: *Islamic Economic Law, Rationality, Maqasid Syariah, Economic Ethics, Social Justice*

Abstrak. Islam sebagai agama yang menyeluruh tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga slam merupakan agama yang menyeluruh, tidak hanya mengatur ibadah tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi kehidupan manusia. Hukum ekonomi Islam lahir sebagai respon terhadap sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata dan sering mengabaikan nilai-nilai moral serta spiritual. Melalui kajian terhadap sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, penelitian ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Dengan menggunakan metode kualitatif berpendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur terhadap karya klasik dan kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa rasionalitas dalam Islam bersifat etis dan berorientasi sosial, berbeda dengan rasionalitas sekuler yang hanya menekankan aspek material. Integrasi antara hukum dan rasionalitas menunjukkan bahwa Islam menghadirkan paradigma ekonomi yang tidak hanya logis secara intelektual, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sehingga mampu mewujudkan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Islam, Rasionalitas, Maqasid Syariah, Etika Ekonomi, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Agama memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi pedoman dan arah dalam menjalani berbagai aspek kehidupan. Islam hadir sebagai agama yang mengatur seluruh sisi kehidupan, tidak hanya urusan ibadah, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Tujuan utama ajaran Islam adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Peradaban Barat melahirkan sistem kapitalisme yang kini mendominasi perekonomian global. Sistem ini bertumpu pada pandangan sekuler dalam ekonomi yang berbeda dengan realitas hakiki manusia dan nilai-nilai spiritual. Bagi umat Islam, agama berperan sebagai sumber nilai

tertinggi dan kompas moral dalam segala aspek kehidupan. Karena itu, pendekatan sekuler yang memisahkan moral dari ekonomi jelas bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, agama mengatur seluruh aktivitas sosial, termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Dengan berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong, Islam memberikan pedoman yang kokoh bagi umatnya dalam menjalankan kegiatan muamalah di bidang ekonomi.

Lahirnya hukum ekonomi Islam merupakan respon terhadap sistem ekonomi konvensional yang sering mengabaikan nilai moral dan spiritual. Dalam ajaran Islam, rasionalitas selalu dikaitkan dengan pengabdian kepada nilai-nilai ketuhanan dan keseimbangan sosial. Sementara dalam ekonomi konvensional, rasionalitas umumnya dipahami sebagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi (Hasan, 2020). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali hubungan antara hukum ekonomi Islam dan konsep rasionalitas agar dapat memahami bagaimana Islam menawarkan paradigma ekonomi yang rasional sekaligus berlandaskan nilai moral dan spiritual.

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk rasional sekaligus etis. Setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan aspek halal dan haram, manfaat dan mudarat, serta dampak sosial dan spiritualnya. Islam tidak menolak peran akal, tetapi menempatkannya dalam kerangka wahyu agar tidak menimbulkan keserakahan, eksploitasi, atau ketimpangan sosial (Mannan, 1984). Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan perilaku rasional manusia menuju kemaslahatan bersama, bukan sekadar kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam tentang sumber hukum dan rasionalitas dalam ekonomi Islam, khususnya bagaimana nilai-nilai moral dan spiritual berpadu dengan rasionalitas dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi menurut perspektif Islam.

KAJIAN TEORI

Hukum Ekonomi Islam

Menurut Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, hukum ekonomi Islam merupakan bagian dari fiqh muamalah yang mengatur hubungan manusia dalam bidang ekonomi. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta pemerataan distribusi harta (Al-Ghazali, 2005). Dalam kerangka maqasid syariah, sistem ekonomi Islam memperhatikan lima unsur pokok kehidupan: menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Seluruh aktivitas ekonomi harus berpedoman pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kebaikan.

Hukum ekonomi Islam menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi tidak boleh merugikan pihak lain dan harus berorientasi pada kemaslahatan bersama. Prinsip ini membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem konvensional yang cenderung menitikberatkan pada keuntungan pribadi. Dalam Islam, keberkahan, keadilan, dan keseimbangan menjadi ukuran utama keberhasilan ekonomi, bukan hanya laba material semata.

Konsep Rasionalitas dalam Perspektif Islam

Rasionalitas dalam ekonomi Islam memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep rasionalitas sekuler. Menurut Chapra (1992), manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang rasional sekaligus tunduk pada bimbingan wahyu. Keputusan ekonomi yang benar bukan semata-mata yang memberikan keuntungan terbesar, melainkan yang sejalan dengan nilai moral dan bertanggung jawab secara sosial.

Sholihin (2023) menambahkan bahwa rasionalitas Islam bersifat multidimensional, mencakup aspek spiritual, sosial, dan material secara seimbang. Artinya, dalam Islam, seseorang dianggap rasional ketika ia mampu mengambil keputusan ekonomi yang menguntungkan namun tetap mematuhi ketentuan halal dan haram serta tidak mengabaikan tanggung jawab sosialnya.

Dengan demikian, rasionalitas Islam tidak hanya mengandalkan logika ekonomi semata, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai etika dan keimanan.

Integrasi Hukum dan Rasionalitas

Hukum ekonomi Islam tidak membatasi kebebasan berpikir manusia, tetapi mengarahkan penggunaan akal agar berjalan secara etis dan sesuai dengan tuntunan syariat. Aysan (2018) menjelaskan bahwa perilaku ekonomi masyarakat Muslim umumnya didorong oleh kombinasi antara motivasi religius dan pertimbangan rasional.

Dengan demikian, hukum Islam dan rasionalitas bukan dua konsep yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Keduanya berperan dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, beretika, dan manusiawi. Integrasi ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan paradigma ekonomi yang menyatukan logika intelektual dengan nilai spiritual, sehingga setiap aktivitas ekonomi dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi individu dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami konsep hukum dan rasionalitas dalam ekonomi Islam melalui kajian pustaka (library research). Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada berbagai jurnal ilmiah yang relevan guna memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi teoritis.

Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelaah konsep normatif dan filosofis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Dengan cara ini, peneliti dapat menggali pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai moral, spiritual, dan rasionalitas saling terintegrasi dalam sistem ekonomi Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Sumber Hukum Ekonomi Islam

Dalam ilmu ekonomi, hukum dapat diartikan sebagai hubungan sebab-akibat antara dua fenomena yang saling berkaitan. Sebagai bagian dari ilmu sosial, hukum ekonomi mempelajari bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Oleh karena itu, hasil kajian ekonomi bersifat dinamis dan hanya dapat memberikan gambaran rata-rata, karena kondisi sosial dan ekonomi manusia selalu berubah seiring waktu.

Dalam konteks Islam, hukum ekonomi tidak hanya dibangun atas dasar rasionalitas empiris, tetapi juga berakar pada sumber hukum syariat. Metode penetapan hukum (istinbath al-ahkam) dalam Islam secara umum terbagi menjadi dua: metode yang disepakati oleh seluruh ulama dan metode yang masih menjadi perdebatan. Secara garis besar, sumber hukum yang disepakati mencakup Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Kitab suci ini berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia dan menjadi landasan dalam menetapkan hukum syariat. Menurut Subhi Al-Salih, Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bentuk lafaz dan makna, serta menjadi mukjizat yang abadi. Sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah (5) ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

"Dan Kami telah menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah

hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua akan kembali, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan.”

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Māidah (5): 48, Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya serta menjadi pedoman bagi manusia dalam memutuskan perkara dengan adil. Ayat ini menegaskan bahwa setiap keputusan hukum harus bersumber dari wahyu dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu manusia.

Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan manusia, seperti kewajiban menepati janji, kehalalan jual beli, larangan riba, serta pentingnya keadilan dalam transaksi. Selain itu, Al-Qur'an juga membahas berbagai aspek kehidupan, baik kebutuhan material seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, maupun kebutuhan spiritual dan sosial.

Dengan demikian, Al-Qur'an bukan hanya kumpulan perintah dan larangan, melainkan pedoman hidup yang menyeluruh. Ia membentuk manusia menjadi pribadi yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta menuntun mereka untuk bertindak adil dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap Muslim wajib menjadikan Al-Qur'an sebagai dasar berpikir dan bertindak dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

2. As-Sunnah (Hadis)

Sumber hukum kedua dalam Islam adalah As-Sunnah atau hadis, yang berfungsi sebagai penjelas dan penyempurna ajaran Al-Qur'an. Rasulullah SAW memberikan teladan nyata mengenai penerapan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas ekonomi — seperti kejujuran dalam berdagang, larangan penipuan, serta pentingnya tanggung jawab dalam setiap akad. Sebagaimana firman Allah surat an-Nahl (16) ayat 44:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“(Mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan (nya).”

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl (16): 44, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan isi Al-Qur'an kepada umat manusia agar mereka memahami dan merenungkannya. Hal ini menunjukkan bahwa As-Sunnah berfungsi sebagai penafsir wahyu, terutama terhadap hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an.

Hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan berbagai prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, anjuran berdagang secara jujur, dan pelarangan penimbunan barang serta kecurangan dalam takaran. Nabi SAW bersabda, “Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku” (HR. Muslim). Hadis ini mempertegas nilai kejujuran dan keadilan yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam.

Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya kerja keras dan usaha yang halal. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa pekerjaan terbaik adalah yang dilakukan dengan tangan sendiri dan disertai kejujuran. Prinsip ini menegaskan bahwa bekerja dan berdagang secara halal merupakan bagian dari ibadah serta kontribusi terhadap kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, As-Sunnah tidak hanya melengkapi Al-Qur'an dalam aspek hukum, tetapi juga memberikan pedoman moral dan sosial dalam kegiatan ekonomi. Melalui keteladanan Nabi SAW, konsep keadilan, etika, dan tanggung jawab ekonomi dalam Islam menjadi konkret dan relevan di setiap zaman.

3. Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum ketiga dalam Islam, yaitu kesepakatan para ulama atau ahli hukum Islam (mujtahid) terhadap suatu hukum syara' pada masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kesepakatan ini tidak lepas dari landasan Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' terbentuk

melalui proses musyawarah dan ijtihad kolektif yang dilakukan oleh para ulama yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang agama.

Ijma' memiliki kedudukan penting karena hasilnya bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam. Dua alasan utama menjadikannya wajib diikuti: pertama, Ijma' dianggap sebagai dasar hukum yang apabila diabaikan, dapat menimbulkan penyimpangan terhadap ajaran agama; kedua, Ijma' berfungsi menafsirkan dan memperkuat dalil-dalil syar'i yang bersifat umum.

Para fuqaha mensyaratkan bahwa Ijma' hanya sah jika dilakukan oleh ulama yang telah mencapai derajat mujtahid, yakni mereka yang memiliki kemampuan istinbath hukum dari sumber-sumber syariah. Kesepakatan yang dibuat oleh orang awam atau ulama yang belum mencapai tingkat ini tidak dapat disebut sebagai Ijma'.

Dengan demikian, Ijma' berperan sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi dan kesatuan hukum Islam di tengah perkembangan zaman. Ia memperkuat prinsip bahwa Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai pokok syariah.

4. Qiyas

Qiyas atau analogi hukum adalah sumber hukum keempat yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Melalui Qiyas, para ulama membandingkan kasus baru (far') dengan kasus asal (asl) yang telah memiliki dasar hukum, karena keduanya memiliki sebab hukum ('illat) yang sama.

Secara etimologis, Qiyas berarti mengukur, membandingkan, atau menilai kesamaan antara dua hal. Dalam konteks ushul fiqh, Qiyas dipahami sebagai proses penetapan hukum pada suatu perkara baru dengan cara mengaitkannya pada hukum yang sudah ada, berdasarkan kesamaan alasan hukumnya.

Metode Qiyas menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi akal untuk berperan dalam memahami dan menerapkan hukum syariah. Meskipun bersumber dari wahyu, Islam tidak menutup kemungkinan bagi penalaran rasional selama tetap berlandaskan prinsip-prinsip ilahiah. Oleh karena itu, produk hukum yang dihasilkan melalui Qiyas memiliki validitas yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun teologis.

Rukun Qiyas terdiri dari empat unsur utama:

Asl (pokok) — kasus yang memiliki nash hukum;

Far' (cabang) — kasus baru yang belum ditentukan hukumnya;

Hukum al-asl — hukum yang terdapat dalam kasus pokok;

'Illat — alasan atau sebab yang menjadi dasar penetapan hukum.

Dengan Qiyas, hukum Islam dapat terus berkembang untuk menjawab persoalan ekonomi modern yang belum ada pada masa Rasulullah SAW, seperti transaksi digital, asuransi syariah, dan pembiayaan berbasis teknologi.

Rasionalitas sebagai Landasan Etika Ekonomi Islam

Dalam Islam, konsep rasionalitas tidak berdiri bebas dari nilai. Setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan batas halal dan haram, serta manfaat dan mudarat bagi individu dan masyarakat. Rasionalitas sejati adalah ketika seseorang mengambil keputusan ekonomi yang sesuai dengan hukum Allah, karena keyakinan bahwa ketentuan syariat membawa kemaslahatan jangka panjang.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 286 — “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” — ayat ini menegaskan pentingnya proporsionalitas dan keseimbangan dalam setiap tindakan, termasuk dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mendorong rasionalitas yang realistis, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, etika dalam ekonomi Islam berpijak pada rasionalitas yang berlandaskan iman dan moral. Keputusan ekonomi bukan hanya soal efisiensi atau keuntungan finansial, tetapi juga tentang keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Hukum ekonomi Islam merupakan sistem yang menyeluruh dan terpadu, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual. Sebagai bagian dari fiqh muamalah, hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur aktivitas ekonomi agar tetap berlandaskan pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pembeda mendasar antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional yang cenderung bersifat sekuler serta berorientasi pada keuntungan semata.

Dalam perspektif Islam, rasionalitas manusia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai wahyu. Akal berperan sebagai alat berpikir dan pengambil keputusan, namun penggunaannya harus berada dalam batasan syariat agar setiap tindakan ekonomi tetap sesuai dengan ketentuan halal dan haram. Rasionalitas yang demikian tidak hanya mengedepankan logika, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan spiritual bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, hukum dan rasionalitas dalam ekonomi Islam bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Keduanya berfungsi membentuk sistem ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan menyeimbangkan antara kepentingan individu serta kepentingan sosial.

Secara keseluruhan, integrasi antara nilai hukum dan rasionalitas dalam ajaran Islam menunjukkan bahwa Islam menawarkan paradigma ekonomi yang tidak hanya rasional secara intelektual, tetapi juga rasional secara spiritual. Tujuan akhirnya adalah terciptanya keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, sehingga kesejahteraan yang dihasilkan bersifat menyeluruh, adil, serta membawa keberkahan bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sufarid, Aura Lika Cahyani, Andi Maharani Erwin, Muhammad Ali Afsar, dan Kurniati. 2025. Peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(2): 137–153. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.650>.
- Beik, Irfan Sauqi. 2016. Islamisasi Ilmu Ekonomi. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2): 183–204. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i2.40>.
- Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Firmansyah, Herlan. 2021. Teori Rasionalitas Menurut Ekonomi Islam. *Journal EKSISBANK*. Universitas STIES Purwakarta. Diunduh dari <https://journal.stiespurwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/5>.
- Hasan, Hurriah Ali. 2021. Sumber Hukum dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12(2): 66–73.
- Karim, Adiwarman A. 2019. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mannan, M. Abdul. 1984. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder & Stoughton.
- Pasutri, Alvia, Fauziah Rahmi Madir Harahap, Nova Nirwana Hutabarat, Retna Desyura, Wismanto, dan Fitria Mayasari. 2024. As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 2(6): 98–106. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v2i6.1404>.
- Rivai, Veithzal, dan Andi Buchari. 2012. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI!* Jakarta: Bumi Aksara.
- Rohman, Abdul. 2023. *Ekonomi Islam Masa Kini*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Diakses 26 Januari 2023 dari <https://feb.ub.ac.id/ekonomi-islam-masa-kini/>.

- Sodik, Abror, Agung Istiadi, dan Rini. 2020. Pengantar Studi Islam. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. PDF tersedia di Digilib UIN Sunan Kalijaga. Diakses dari <https://digilib.uinsuka.ac.id/41902/13/Pengantar%20Studi%20Islam.pdf>.
- Syamsuri, Helmy, Abdul Wahab, dan Sabbar Dahham Sabbar. 2024. Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. Jurnal AkMen: Akuntansi dan Manajemen, 21(1): 71–81. <https://doi.org/10.37476/akmen.v21i1.4613>.
- Zainudin, Muhammad. 2022. Ijma' dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 6(2): 1–17. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2>.
- “Ekonomi Islam dan Rasionalitas.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEM). Diunduh dari <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/download/88/86/399>